



## BUPATI PATI

### PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 12 TAHUN 2005

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2005 Nomor 903/07057 perihal Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 maka Peraturan Bupati Pati 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 perlu diubah ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal "4 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 ) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 ) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E ) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 1 ) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 ( Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 1 ) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 ( Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor ) ;

26. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 ( Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 7 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 457.061.889.000,00

b. Bertambah Rp \_\_\_\_\_ -

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 457.061.889.000,00

2. Belanja

a. Semula Rp 479.054.209.000,00

b. Bertambah Rp \_\_\_\_\_ -

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 479.054.209.000,00

Surplus / ( Defisit ) setelah perubahan

**Rp 21.992.320.000,00**

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1). Semula Rp 30.892.320.000,00

2). Bertambah Rp \_\_\_\_\_ -

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 30.892.320.000,00

b. Pengeluaran

1). Belanja Pembiayaan

Semula Rp 30.892.320.000,00

Berkurang (Rp 21.992.320.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 8.900.000.000,00

Jumlah Pembiayaan setelah perubahan

Surplus

**Rp 21.992.320.000,00**

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di P a t i

pada tanggal 7 Juli 2005

**BUPATI PATI,**




**T A S I M A N**

Diundangkan di P a t i

pada tanggal 7 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  
PELAKSANA TUGAS**



**SRI MERDITOMO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 13

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN .....	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	Angg

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA/ BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PARAF

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005**


NOMOR	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM EVALUASI GUBERNUR	ANGGARAN SETELAH EVALUASI GUBERNUR
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>46.418.260.000</b>	<b>46.418.260.000</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	9.148.480.000	9.148.480.000
1.1.2.	Retribusi Daerah	31.123.922.000	31.123.922.000
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.957.158.000	3.957.158.000
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.188.700.000	2.188.700.000
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>388.523.629.000</b>	<b>388.523.629.000</b>
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	16.945.919.000	16.945.919.000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	337.240.000.000	337.240.000.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	13.060.000.000	13.060.000.000
1.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	21.277.710.000	21.277.710.000
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Penerimaan Yang Sah</b>	<b>22.120.000.000</b>	<b>22.120.000.000</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>457.061.889.000</b>	<b>457.061.889.000</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Aparatur Daerah</b>	<b>336.547.171.000</b>	<b>338.554.606.000</b>
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	290.999.311.000	310.037.874.000
2.1.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	271.103.436.000	290.012.399.000
2.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.715.203.000	12.844.803.000
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.327.507.000	2.327.507.000
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	4.853.165.000	4.853.165.000
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	37.867.401.000	21.736.273.000
2.1.2.1.	Belanja Pegawai / Personalia	30.736.859.000	13.647.118.000
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.831.163.000	6.445.366.000
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.149.721.000	1.494.131.000
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	149.658.000	149.658.000
2.1.3.	Belanja Modal	7.680.459.000	6.780.459.000

Nomor	Uraian	Jumlah Anggaran Sebelum Evaluasi Gubernur	Jumlah Anggaran Setelah Evaluasi Gubernur
1	2	3	3
<b>2.2.</b>	<b>Pelayanan Publik</b>	<b>90.594.454.000</b>	<b>112.026.031.000</b>
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	9.498.546.000	18.791.829.000
2.2.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	5.094.531.000	5.334.861.000
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.714.083.000	11.767.036.000
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.290.000.000	1.290.000.000
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	399.932.000	399.932.000
2.2.1.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	34.819.260.000	46.607.554.000
2.2.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	4.720.572.000	3.821.545.000
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.945.331.000	28.472.867.000
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	439.776.000	1.249.561.000
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	12.713.581.000	13.063.581.000
2.2.3.	Belanja Modal	46.276.648.000	46.626.648.000
<b>2.3.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</b>	<b>48.012.584.000</b>	<b>24.573.572.000</b>
<b>2.4.</b>	<b>Belanja Tidak Tersangka</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>3.900.000.000</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>479.054.209.000</b>	<b>479.054.209.000</b>
	<b>(Defisit)</b>	<b>(21.992.320.000)</b>	<b>(21.992.320.000)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1.	Penerimaan Daerah		
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	24.474.812.000	24.474.812.000
3.1.2.	Transfer dari Dana Cadangan	-	-
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-
3.1.4.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	6.417.508.000	6.417.508.000
3.1.5.	Penerimaan Piutang	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	<b>30.892.320.000</b>	<b>30.892.320.000</b>
3.2.	Pengeluaran Daerah		
3.2.1.	Transfer ke Dana Cadangan	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal	8.900.000.000	8.900.000.000
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	<b>8.900.000.000</b>	<b>8.900.000.000</b>
	<b>Surplus</b>	<b>21.992.320.000</b>	<b>21.992.320.000</b>

**RESEARCH**  
**PERDA / KEPUTUSAN BUPATI**

JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN .....	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER U U AN	

**BUPATI PATI**  
  
**TASIMAN**

RESEARCH COORDINATOR			
TANGGAL	NAMA	KEPALA JABATAN/DINAS/KANTOR/REKAM	PARAF
22/11/2010	Orti Kartika	Arman & Rida	

KODE REKENING	Bagian / Pos / Uraian	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
2. 21. 01. 3.1.	2. <i>Belanja Modal Tanah</i>	8.850.000.000	
2. 21. 01. 3.1.13.	2. Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung	8.850.000.000	
	01. 2. Ganti rugi tanah jalan lingkaran selatan Kota Pati	8.500.000.000	
	02. 2. Pembebasan tanah Pasar Sukolilo	350.000.000	
2. 21. 01. 4.	2. <b>BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN</b>	-	

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PARAF
23/7-05	Gyok	Kangas & Pelt	

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
DEKDA	
ASISTEN <i>Adi Siker</i>	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	<i>Bray</i>

BUPATI PATI

TASIMAN